



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi
Telp. (0283) 491159

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 050 / 12 / 637 / 2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | TRI SUSANTO, SE., M.Kes |
| NIP | : | 19640919 198502 1 001 |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 |
| Dinas/ Instansi | : | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal |
| Alamat | : | Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 2. Nama | : | AKHMAD FAUZAN |
| Jabatan | : | Pengurus Sampah Perumahan Tonggara Rt 07 dan Rt 08 Rw 03 Desa Tonggara Kec. Kedungbanteng |
| Dinas/ Instansi/ Perusahaan | : | Desa Tonggara Kec. Kedungbanteng |
| Alamat | : | Desa Tonggara Kec. Kedungbanteng |
| No.Telp/HP/Fax | : | - |

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hak dan kewajiban :
 - Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan berkewajiban memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Penujah.
 - Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pihak Pertama sebulan 2 kali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
 - Pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
 - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
- Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

PIHAK KEDUA,

Selaku Pengurus Sampah Perumahan Tonggara
Rt 07 & Rt 08 Rw 03 Kec.Kedungbanteng



AKHMAD FAUZAN

PIHAK PERTAMA,
Selaku Kabid Pengelolaan
Sampah & Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Tegal

TRI SUSANTO, SE, M.Kes
NIP. 19640919 198502 1 001

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes
NIP. 19641210 198903 1 016